

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses yang di dalamnya mencakup tiga bagian yaitu dimensi, individu, masyarakat, atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan siat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat.¹

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan adalah suatu proses penyiapan sumber daya manusia untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien.

Seperti yang diketahui dalam Islam telah mendorong literasi dan pendidikan sejak Al-Qur'an diturunkan, hal tersebut dibuktikan dengan firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَانْفَسِحُوا يَنْفَسِحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ فَاانْشُرُوا

¹ Nurkholis, *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*, (Jurnal Kependidikan, 2013) 1(1), hal. 24.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas sebagai umat muslim yang berilmu/berpendidikan sangat penting agar bisa mempergunakan ilmunya dengan sebaik-baik yang bermanfaat bagi orang lain. Di dalam bahasa arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqh atau kadang-kadang fekih setelah di Indonesiakan, artinya paham atau pengertian. Menurut istilah, fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas).

Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syari'yyah,

yaitu kalamullah/kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat, larangan, pilihan, maupun yang lainnya. Karenanya fiqih diambil dari sumber-sumber syariat, bukan dari akal atau perasaan. Fiqih adalah ilmu tentang hukum syari'yyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun muammalah.

Dengan kata lain, ilmu fiqih, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam.²

Mata pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan Agama islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan menggunakan pengalaman dan pembiasaan.

Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman

² Ikatan Akutan Indonesia, *Pengantar Fiqih Mualamah*, (Jakarta: Ikatan Akutan Indonesia, 2020), hal. 8.

tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. (2) melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam dengan disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.³

Namun, pelaksanaan Pendidikan fiqih di madrasah ibtidaiyah masih banyak kelemahan bahkan dinilai gagal, kegagalan ini dapat dirasakan karena dari pemahaman peserta didik yang labil serta belum adanya peningkatan keefektifan pembelajaran. Indikasi ini dimungkinkan karena faktor belajar yang cenderung membosankan dan kurang interaktif dan komunikatif dalam mentransfer pengetahuan, kurang adanya motivasi di dalam mengikuti pembelajaran di kelas, kemampuan dan ketrampilan pendidik yang masih minim dalam mendesain pembelajaran, serta belum menggunakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi karena kurangnya sarana dan prasana yang ada di sekolah.

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20, diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pendidikan Nasional (Pemdiknas) nomor 41 tahun 2007

³ Marhan Hasibuan, Ria Damayanti, Anida, *Upaya Peningkatan Pemahaman Pada Mata Pelajaran Fiqih Melalui Model Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions Di Kelas VIII MTS Negeri 2 Langkat*, (*Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis*, 2022) 3(2), hal. 141.

tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksana pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.

Terkait dengan pengembangan bahan ajar sebagai salah satu upaya inovatif dan kreatif dibidang pendidikan, banyak hal yang sesungguhnya mempengaruhi kualitas suatu program pendidikan diantaranya seperti kualitas siswa, kualitas guru, kualitas dan ketersediaannya bahan ajar, kurikulum, fasilitas dan sarana, pengelolaan dan sebagainya. Sebagai salah satu komponen dalam pendidikan, bahan ajar dalam berbagai jenisnya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dalam sudut pandang teknologi pendidikan, bahan ajar dalam berbagai bentuknya dikategorikan sebagai bagian dari media belajar.⁴

Selain melakukan pengembangan pada RPP, diharapkan agar guru dapat mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun

⁴ M. Farich Hidayat, *Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di MTS. NU Nurul Ulum Jekulo, Kudus*, Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, 2019, hal. 4.

bahan tidak tertulis.⁵ Salah satu bahan ajar yang digunakan di sekolah adalah buku. Karena buku merupakan panduan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu buku bacaan siswa ini juga sebagai panduan belajar baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri. Materi pelajaran berisi uraian materi yang harus dipelajari, bagan atau gambar yang mendukung ilustrasi pada uraian materi. Piaget mengemukakan bahwa siswa sekolah dasar pada umur 7-11 tahun ini mengalami tahap perkembangan concrete-operational dimana anak belum dapat berfikir abstrak atau cenderung lebih suka melihat sesuatu yang nyata, dan lebih mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret.⁶

Selain itu pada masa ini dunia anak-anak lebih banyak disekolah dan di lingkungan sekitar, oleh karena itu keberadaan anak-anak di sekolah hal itu dimanfaatkan untuk mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam

⁵Endang Nuryasana, Noviana Desiningrum, *Pengembangan Bahan Ajar Strategi Belajar Mengajar Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa*, (Jurnal Inovasi Penelitian, 2020) 1(5), hal. 968.

⁶ Leni Marinda, *Teori perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar*, (Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, 2020) 13(1), hal. 124.

kehidupan sehari-hari, mengembangkan moral, nilai dan hati nurani, dan seterusnya.

Pembelajaran Fiqih di MI Al-Islam Kota Bengkulu di kelas 5 masih dilaksanakan dengan metode ceramah dengan bantuan Lembar Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa memuat materi, soal pilihan ganda, soal uraian, dan soal essay. Lembar kerja tersebut memiliki format yang sama untuk semua materi.⁷

Berdasarkan data dari hasil survey langsung yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pada saat pembelajaran fiqih berlangsung siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan modul ajar yang digunakan yaitu berupa LKS, belum dapat menarik minat dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan modul ajar untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan format yang lebih menyenangkan dan menantang dengan memanfaatkan website buguria.com. Website buguria.com merupakan salah satu media belajar yang dapat diakses melalui fasilitas internet. Website ini menyediakan berbagai media pembelajaran sekolah dasar secara gratis untuk semua mata pelajaran. Penggunaan website ini adalah untuk menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, menjadikan siswa

⁷ Hasil Observasi di kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu pada tanggal 30 Mei 2023.

memiliki unsur interaksi yang tinggi, serta menjadikan peserta didik lebih banyak mengingat materi.

Dari paparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengembangan Modul Ajar Mata Pelajaran Fiqih Materi Pelaksanaan Ibadah Kurban Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu Dengan Memanfaatkan Website Bugururia.com”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis kebutuhan terhadap pengembangan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com?
2. Bagaimana Prototipe pengembangan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com?
3. Apa hasil validasi ahli terhadap pengembangan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com?

4. Bagaimana kepraktisan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com yang dikembangkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis kebutuhan terhadap pengembangan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com.
2. Untuk mengetahui Prototipe pengembangan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com.
3. Untuk mengetahui validasi ahli terhadap pengembangan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com.
4. Untuk mengetahui kepraktisan modul ajar mata pelajaran Fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 MI Al-Islam Kota

Bengkulu dengan memanfaatkan website bugururia.com yang dikembangkan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut;

1. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik sehingga dapat membantu mempermudah dalam memahami pembelajaran fiqih materi pelaksanaan ibadah kurban.

2. Bagi Pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan selanjutnya bagi guru serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi pendidik untuk mengembangkan modul ajar yang dapat digunakan dalam pelaksanaan mengajar pada mata pelajaran Fiqih.

3. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pustaka sekolah untuk digunakan sebagai referensi, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan bahan ajar materi Fiqih sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah yang bersangkutan.

4. Bagi Peneliti

Peneliti dapat berlatih dalam mengembangkan modul ajar materi Fiqih serta memberikan manfaat yang sangat berharga berupa pengalaman baru dalam penelitian ilmiah serta dapat menambah wawasan dalam pengembangan modul ajar mata pelajaran Fiqih.

